

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era moderen/teknologi canggih saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, salah satunya dengan adanya jejaring sosial/internet. Dengan kelebihanannya, Internet merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan., industri, pendidikan, komersial, hiburan. Pertumbuhan media sosial telah membuat anak muda saat ini kompetitif dalam mempromosikan komunitas berjejaring internet, terutama media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Whsaap, Instagram, game online dan lainnya. Dalam perkembangan teknologi saat ini, salah satu media sosial penting yang sangat populer di kalangan anak-anak, remaja dan pelajar adalah media sosial Tiktok.

Tiktok, alias aplikasi sinkronisasi bibir, saat ini sedang berada di puncak popularitasnya. Jejaring sosial berbasis video ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat, khususnya jaman *now*. Zhang Yiming ialah orang di balik rilisnya platform video dan musik. Dia adalah alumnus Universitas Nankai dengan gelar di bidang rekayasa perangkat lunak. Selain menjadi alumnus Nankai University, ia juga mendirikan perusahaan teknologi bernama "*ByteDance*". Dari proses inilah jejaring sosial Tiktok dibuat, berikut adalah cara membuat video pendek.

Tiktok adalah aplikasi media sosial dan video musik resmi Tiongkok dalam mempromosikan industri digital di Indonesia. Tiktok mengubah ponsel pengguna menjadi studio yang berfungsi. Jejaring sosial ini menawarkan efek khusus yang menyenangkan dan mudah digunakan sehingga siapa pun dapat dengan mudah membuat video yang menarik.

Saat ini, video merupakan salah satu konten yang paling populer di kalangan pengguna internet di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Video bahlan menjadi

sumber pendapatan baru bagi kaum milenial atau masa depan yang mendapatkan keuntungan dari iklan yang muncul di channel video mereka. Video juga menjadi senjata pemasaran baru sebagai strategi komunikasi merek. Untuk membantu mereka membuat video yang menarik, banyak developer berlomba-lomba membuat aplikasi edit video.¹

Tiktok Pengguna dapat dengan cepat dan mudah membuat video pendek yang unik dan kreatif untuk dibagikan dengan teman dan dunia. Memperdayakan pikiran kreatif dan memotivasi sebagai bentuk konten/gunggahan video musik, menjadikan jejaring sosial sebagai tolak ukur kreatifitas baru bagi pembuat konten kreator online di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Kekayaan intelektual adalah hasil dari fungsi otak manusia dan membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Hak kekayaan intelektual menguntungkan pencipta melalui daya Kekayaan intelektual dalam penciptaan sebuah Karya yang dilindungi di bidang hak cipta, dll.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian *WTO*. Salah satu anggota indonesia perjanjian pembentukan *World Trade Organization (WTO)*. Perjanjian ini mencakup perjanjian tentang aspek hak kekayaan intelektual yang mempengaruhi perdagangan (selanjutnya disebut perjanjian perjalanan). Perjanjian perjalanan adalah perjanjian dalam perjanjian *WTO* yang ditandatangani oleh Negara Anggota, bukan aturan untuk secara khusus melindungi hak kekayaan intelektual. Sebagai Negara Anggota, Negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi kontrak perjalanan, termasuk peraturan standar internasional untuk kontrak perjalanan, sehubungan dengan hak

¹ Daily Social, 2021, *Apa itu Tiktok dan apa saja Fitur-fiturnya*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, Pukul 13.50 WIB.

² M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2.

cipta di Indonesia.³

Setelah revisi Undang-undang Hak Cipta sebelumnya, Undang-undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta) No. 28 Tahun 2018. “Hak Cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Salah satu di lindungi oleh Pasal 40 Ayat 1 huruf d Undang-undang hak cipta adalah lagu/musik. Kehadiran fasilitas jejaring internet yang canggih berdampak Negatif di bidang hak cipta. Lagu dapat didistribusikan dalam waktu yang sangat singkat tanpa izin, dan hak cipta rentan terhadap pelanggaran..

Tiktok adalah alat berbagai media video dan musik yang berisi berbagai macam hal Berbagai Konten video olahraga, berita, dan gaya hidup hingga pengakuan seseorang, dll. Karena mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia dan luar Indonesia. Pengguna Tiktok sering menyalahgunakan suara latar dari lagu orang lain habis itu arasemen suara vokalis dan suara musik di rubah oleh para peremix untuk menciptakan minat. Jika penggunaan lagu sebagai musik latar di lakukan dengan izin pencipta, secara hukum diperbolehkan dan tidak merugikan pencipta, selama Penggunaan karya berhak cipta dalam lagu tunduk pada lisensi yang disertakan dalam hak cipta setiap lagu. Masalah umum saat ini adalah akun pengunggah video Anda dapat Untuk tujuan menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah dari situs web TikTok dan mengunggah soundtrack video tanpa izin dari pembuatnya. Meskipun Undang-undang hak sebuah cipta secara hukum melindungi lagu, pelanggaran masih dapat terjadi, seperti penggunaan musik latar dalam video yang diunggah ke situs web Tiktok.

³ Zainal Arifin, *Jurnal : Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 1-2.

Kelakuan pengguna Tiktok yang mengunggah video ke Tiktok tanpa mengungkapkan sumber judul lagu di deskripsi video Tiktok jelas merupakan pelanggaran hak pribadi. Keuntungan hanya menjadi milik pemilik konten video, mengakibatkan kerugian penulis dan melanggar hak ekonomi penulis. Penggunaan yang tidak sah dari karya berhak cipta tidak menghormati hak eksklusif penulis, yang mengurangi produktivitas penulis Undang-undang hak cipta, pembatasan penggunaan hak cipta yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Hak Cipta. “Demi keamanan, kepentingan umum, sarana keuangan dan/atau keperluan penuntutan pidana, badan yang memiliki izin dilarang menerbitkan, mendistribusikan, atau mengirimkan potret tanpa persetujuan orang atau beberapa orang dalam potret tersebut. Pasal 15 (1) dari Undang-Undang Hak Cipta “Kecuali disepakati lain, pemilik dan/atau pemilikan suatu karya fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung atau karya seni lainnya Pencipta berhak untuk mengizinkan pameran karyanya di pameran umum atau pameran, katalog yang dibuat untuk keperluan pameran tanpa seizin penulisnya.

Seperti W.R. Cornish, yang menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual yang melindungi penggunaan pengetahuan dan informasi yang bernilai secara komersial. Namun, ada batasan tertentu bahwa Anda tidak boleh menggunakan kreativitas dan kekayaan intelektual Anda secara sembarangan. Apalagi jika itu melanggar hukum, peraturan, etika atau kode kesusilaan.⁴

Pembajakan Lagu yang paling umum adalah mencuri hak cipta untuk menyalin atau mereproduksi musik tanpa izin dari penulis lagu, mengedit lirik tanpa izin dari penulis lagu atau pemilik hak cipta, dan menyalin melodi dan nada lagu untuk memperbaikinya. lagu kerja.

⁴ W.R. Cornish, 2009, *Intellectual Property*. London Sweet & Maxwell, 1989, <https://lawcat.berkeley.edu/record/537107>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB.

Tentu saja ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi penulis, tetapi masalahnya adalah salinan bajakan disalin kepada sebuah pihak ketiga. Dalam secara hukum, Tidak ada hubungan yang jelas antara pembuat konten dan reproduksi aransemen lagu. Hal ini menimbulkan masalah akuntabilitas untuk banyak lagu, dari aransemen hingga pencipta.

Faktanya saat ini banyak instrumen lagu yang seenaknya mengganti instrumen lagu orang lain, membiarkan orang lain mendengarnya, dan dia mendapatkan keuntungan berupa bayaran. Tata suaranya bahkan dibuat menjadi dangdut koplo, jedag-jedug, dan lainnya. oleh remix, menjadi lebih populer dan dikenal dan lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Dari suara musik yang dibuat oleh musisi.

Itu adalah nyanyian yang termasuk dalam ranah seni. Di era musik digital saat ini, berbagai masalah kerap muncul. Kemajuan teknologi yang pesat telah menciptakan masalah bahwa siapa pun dapat mengakses dan menyalin materi berhak cipta, mengurangi atau menambah komposisi, memodifikasi kata atau puisi dengan karya kreatif. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati gubahan tanpa melalui proses ideation, merakit setiap isi melodi atau bait dari karya yang digubah dan tanpa membayar royalti apapun ketika membayar royalti kepada pencipta. Karena karya berhak cipta lagu tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersial, pencipta harus dilindungi dari tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab atau berwenang untuk menggunakan hak cipta karya tersebut.

Remix version atau remix yang merupakan hasil kreasi ulang atau penampilan lagu yang telah Direkam dan dibawakan oleh penyanyi/artis lain. Versi remix dari lagu ini bahkan lebih populer dari aslinya. Karena, banyaknya orang yang ingin terkenal mencoba mencari untung dan sensasi dengan membawakan lagu remix version milik orang lain dengan tujuan agar lebih cepat booming dan tersebar.⁵ Terdapat beberapa Misalnya, akun

⁵ Lucky Setiawati, 2014, *Hak Cipta dalam Industri Musik*,

bernama @OkkyAdu.NP` membuat lagu Type-X⁶ berjudul lagu Boy Band dengan memainkan versi remix dari instrumen yang lebih menarik dan unggul daripada lagu Type X yang asli. Versi remix telah dirilis dan diunggah ke akun Tiktok dan saluran Youtube miliknya. Serta beberapa peremix yang meremix lagu orang lain yang belum meminta izin. Bahkan ada kasus serupa lainnya seperti PT Digital Rantai Maya menciptakan lagu oleh penyanyi Virgoun diambil alih oleh Tiktok tanpa izin dan diunggah di Tiktok kemudian lagu tersebut booming di Tiktok dan Youtube dan meledak pada awal tahun 2021, dan lagu tersebut menjadi terkenal saat itu. Menyalin musik tanpa izin pencipta dan membayar gugatan 13,1 Miliar berdasarkan hasil perusahaannya⁷.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak cipta masih tergolong kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan aksi Jual beli truk bajakan. Termasuk lagu-lagu yang di-cover dan di-remix oleh Dangdut Koplo/Jedak Jeduk (bass) yang dijual untuk penggunaan pribadi. Pembajakan atau penyalinan ilegal atas karya intelektual Hak cipta jelas melanggar hak ekonomi pencipta (dikenal sebagai reproduksi kreatif), yang dikenal secara internasional sebagai hukum hak cipta. Pandangan bahwa pembajakan tidak hanya buruk bagi masyarakat tetapi juga bagi aparat penegak hukum.⁸ Dari gambaran diidkan penulis, masih banyak Segala sesuatu yang merugikan penulis. Penulis ingin mempertimbangkan perlunya perlindungan hukum terhadap karya musik yang mengandung lagu berhak cipta.

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Lagu Dalam Bentuk Remix”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-1t506ec90e47d25>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 19:30 WIB.

⁶ Wikipedia, 2020, *Biodata Group Band Tipe-X*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe-X> di akses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

⁷ Viva.co.id, 2021, *Dugaan Pelanggaran Hak Cipta, Perusahaan Label Virgoun Gugat Tiktok*, <https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1438062-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-perusahaan-label-virgoun-gugat-tiktok?page=all>, diakses 8 Desember 2021, Pukul 18.00 WIB.

⁸ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung, P.T.Alumni, hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu yang di arasemen ulang (*remix*)?
2. Apakah penggunaan lagu sebagian musik latar di aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu *remix*.
- 2) Untuk mengetahui apakah penggunaan lagu sebagian musik latar di aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta .

b. Tujuan Subjektif

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk penulis memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Untuk memberikan kontribusi akademis untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan bantuan bagi ilmu pengetahuan hukum dan pemahaman bagi para pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu dan pemilik hak cipta lagu, sehingga di harapkan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis, sehingga dapat meningkatkan pengertian bagi peremix lagu yang meremix lagu tanpa seizin pencipta lagu di aplikasi tiktok.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahan kepada masyarakat dan memberikan manfaat pengetahuan tentang Hak Cipta terhadap instrumen music di remix pada aplikasi tiktok di era serba aplikasi ini.